



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
NOMOR : 4 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 219 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN TATA LETAK TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor 10/PL.01.2-BA/7309/2024 tentang Perubahan/Revisi Tata Letak Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilihan Umum Tahun 2024 Kabupaten Maros;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor 219 Tahun 2023 tentang Penetapan Tata Letak Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 219 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN TATA LETAK TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan perubahan Ketiga Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor 219 Tahun 2023 tentang Penetapan Tata Letak Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

KEDUA : untuk memudahkan pemahaman terhadap keputusan ini, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor 219 Tahun 2023 tentang Penetapan Tata Letak Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor 226 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor 219 Tahun 2023 tentang Penetapan Tata Letak Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor 262 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor 219 Tahun 2023 tentang Penetapan Tata Letak Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024, disusun satu naskah dengan Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Maros
Pada tanggal 10 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS,

ttd

JUMAEDI

salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,
H. MUHAMMAD ANSHARI



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS

NOMOR : 4 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 219 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN TATA LETAK TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**PERUBAHAN/REVISI DAFTAR TATA LETAK TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS)
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN MARUSU KABUPATEN MAROS
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	DESA/KEL	TPS	ALAMAT TPS AWAL	ALAMAT TPS PERUBAHAN	TITIK KOORDINAT AWAL	TITIK KOORDINAT PERUBAHAN	JARAK (TPS KE DESA)	DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
1	NISOMBALIA	1	HALAMAN RUMAH PAK HARDIMAN, DUSUN MAMBUE	-	-5.039660, 119.495487	-5.039612,119.495644	150 METER	296
2	BONTO MATE'NE	1	DUSUN KAMPALA DEKAT MASJID KAMPALA (HALAMAN RUMAH NURHAYATI)	DUSUN KAMPALA DEKAT MASJID KAMPALA (HALAMAN RUMAH MANSUR)	-5.013908, 119.524827	-5.013891,119.524702	1.700 M	274
3	MA'RUMPA	4	Bulu - Bulu (Kediaman Ibu Arni)	Kediaman Rumah H. Mursida Dusun Bulu-Bulu	-5.057691,119.534663	-5.057427,119.534600	1 KM	257

**PERUBAHAN/REVISI DAFTAR TATA LETAK TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS)
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SIMBANG KABUPATEN MAROS
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	DESA/KEL	TPS	ALAMAT TPS AWAL	ALAMAT TPS PERUBAHAN	TITIK KOORDINAT AWAL	TITIK KOORDINAT PERUBAHAN	JARAK (TPS KE DESA)	DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
1	SAMBUEJA	4	DEPAN RUMAH KADUS SAMBUEJA DUSUN SAMBUEJA RT 03	DEPAN RUMAH SULEHANI, S.M DUSUN SAMBUEJA RT 03	-5.042426, 119.674886	-5.040167, 119.67302	550 M	298

**PERUBAHAN/REVISI DAFTAR TATA LETAK TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS)
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TANRALILI KABUPATEN MAROS
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	DESA/KEL	TPS	ALAMAT TPS AWAL	ALAMAT TPS PERUBAHAN	TITIK KOORDINAT AWAL	TITIK KOORDINAT PERUBAHAN	JARAK (TPS KE DESA)	DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
1	ALLAERE	5	SAMPING RUMAH ABDUL SALAM	Samping Rumah kepala Dusun Tanadidi	-5.055095,119.620374	-5.051994,119.6210831	800 M	173

NO	DESA/KEL	TPS	ALAMAT TPS AWAL	ALAMAT TPS PERUBAHAN	TITIK KOORDINAT AWAL	TITIK KOORDINAT PERUBAHAN	JARAK (TPS KE DESA)	DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
2	LEKOPANCING	12	LOKASI BAPAK SENNAENI DUSUN SENTOSA	DUSUN SENTOSA, HALAMAN RUMAH BAPAK SUARISKO IRJAYANTO	-5.119230, 119.607051	-5.119194, 119.606917 -5.119194, 119.606917	3500	291
		13	HALAMAN RUMAH BAPAK SUARISKO IRJAYANTO DUSUN SENTOSA	DUSUN SENTOSA, HALAMAN RUMAH BAPAK SENNAENI	-5.127684, 119.612572	-5.127639, 119.613333	1100	289



Sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MAROS
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM
 H. Muhammad Anshari

Ditetapkan di Maros
 Pada tanggal 10 Januari 2024
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MAROS,
 ttd
 JUMAEDI